

**Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pembiayaan  
Akad Bagi Hasil Bermasalah  
Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk**

**Oleh:**

**Dini Vientiany  
NIM : 09 EKNI 1466**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN SUMATERA UTARA  
MEDAN**

2011

**PERSETUJUAN**

**Tesis Berjudul:**

**PENGARUH JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN TERHADAP  
PEMBIAYAAN AKAD BAGI HASIL BERMASALAH PADA BANK  
SYARIAH**

**Oleh:**

**DINI VIENTIANY  
NIM: 09 EKNI 1466**

**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh  
Gelara Master of Art (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam  
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara**

**Medan, November 2010**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**

**Dr. Dede Ruslan, M.Si**

## ABSTRAK

**DINI VIENTIANY, *Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah pada Bank Syariah, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2011.***

Pembiayaan akad bagi hasil kategori kurang lancar, dan macet lumayan tinggi dan yang paling tinggi pada kategori diragukan mencapai Rp 241 milyar pada tahun 2009. Pembiayaan akad bagi yang bermasalah menunjukkan kinerja yang kurang baik. Sementara total pembiayaan akad bagi hasil berdasarkan jangka waktu di atas 2 tahun sampai 5 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan jangka waktu pembiayaan akad bagi hasil lainnya berkisar antara satu sampai 2 triliun Rupiah. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 5 tahun pada akhir pengamatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, besarnya lebih kurang 2 triliun Rupiah.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jangka waktu pembiayaan akad bagi hasil yang terdiri dari jangka waktu kurang dari satu tahun, satu sampai dua tahun, di atas dua sampai lima tahun, dan di atas lima tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah. Bank syariah yang menjadi objek yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dengan data yang digunakan 2001-2009. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi berupa publikasi laporan keuangan bank syariah. Sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji-t dan uji-F.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu  $< 1$  tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah. Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 1-2 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah, setiap peningkatan pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun sebesar 1% akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 1,516%. Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 2-5 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah. Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di atas 5 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah, setiap peningkatan pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun sebesar 1% akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 1,286%. Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu  $< 1$  tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah. Keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 79,9% dan sisanya sebesar 20,1% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi karunia nikmat kepada manusia sehingga dapat berpikir dan merasakan segalanya, satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan sebuah tesis yang berjudul “*Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah pada Bank Syariah*” dalam mencapai gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang.

Proses penyelesaian tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang yang tiada ternilai sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Terima kepada suami tercinta, di mana dalam suka dan duka tetap setia dan tabah memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan, semoga kesetiaan dan kasih sayangnya abadi sampai akhir nanti. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Mukti, MA selaku Asisten Direktur I Bidang Akademik Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis menyusun tesis ini.
4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis menyusun tesis ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai beserta staf Program Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis sampai terselesaikannya perkuliahan.
6. Seluruh keluargaku yang tersayang, yang telah banyak membantu semenjak penulis berada di bangku sekolah menengah hingga menjadi sarjana.
7. Teman-teman mahasiswa/i Program Pascasarjana khususnya Program Studi Ekonomi Islam tahun akademik 2009, yang turut memberikan saran dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin!.

Medan, Oktober 2010  
Penulis,

**Dini Vientiany**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....	9
A. Kerangka Teoritik .....	9
1. Pengertian Bank Syariah.....	9
2. Produk dan Jasa Bank Syariah .....	19
3. Pengertian dan Jenis-jenis Pembiayaan .....	30
4. Pembiayaan Bermasalah .....	44
5. Pencegahan dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah ...	46
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah.	49
B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	51
C. Kerangka Pemikiran.....	52
D. Hipotesis.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	54
C. Definisi Operasional Variabel.....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisa Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A.....	Ha
sil Penelitian .....	62
1.....	PT
Bank Muamalat Indonesia.....	62

2.....	Pr
oduk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia.....	66
3.....	Pe
rkembangan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia.....	73
4.....	Pe
mbiayaan Akad Bagi Hasil yang Bermasalah .....	76
5.....	Ja
ngka Waktu Pembiayaan Akad Bagi Hasil .....	78
B.....	Pe
mbahasan .....	84
1.....	Uj
i Statistik.....	84
2.....	Uj
i Asumsi Klasik .....	92
3.....	Uj
i Aprioneri Ekonomik.....	95
BAB V PENUTUP.....	99
A.....	Ke
simpulan .....	99
B.....	Sa
ran.....	100

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (milyar rupiah) .....	2
2. Perbandingan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia (dalam Ribuan Rupiah).....	3
3. Pembiayaan Akad Bagi Hasil yang Bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia (dalam Ribuan Rupiah).....	5
4. Pembiayaan Akad Bagi Hasil PT Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Jangka Waktu (dalam Ribuan Rupiah) .....	6
5. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	16
6. Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional .....	17
7. Rincian Waktu Penelitian.....	54
8. Daftar Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia .....	65
9. Jaringan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia.....	66
10. Pertumbuhan Pembiayaan .....	74
11. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah.....	77
12. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu < 1 Tahun .....	79
13. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu 1-2 Tahun .....	80
14. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu <2-5 Tahun .....	82
15. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu > 5 Tahun .....	83
16. Hasil Pengujian Uji t .....	85
17. Hasil Pengujian Uji-F.....	91
18. Koefisien Determinasi.....	92
19. Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test.....	93
20. Hasil Uji Multikolinearitas.....	94
21. Hasil Uji Autokorelasi.....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pembiayaan Murabahah .....	37
2. Pembiayaan <i>Salam</i> .....	38
3. Pembiayaan <i>Istishna'</i> Produsen Pilihan Bank .....	38
4. Pembiayaan Ijarah .....	39
5. Pembiayaan Musyarakah .....	40
6. Pembiayaan Mudarabah .....	41
7. Pembiayaan <i>Hawalah</i> .....	42
8. Pembiayaan <i>Qardh</i> .....	43
9. Paradigma Penelitian .....	53
10. Perkembangan Pembiayaan .....	74
11. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah .....	76
12. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu < 1 Tahun .....	78
13. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu 1-2 Tahun .....	80
14. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu >2-5 Tahun .....	81
15. Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu >5 Tahun .....	83



## DAFTAR ISTILAH DAN ISTILAH

- Akad:** perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- Bank:** badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.
- BI (Bank Indonesia):** Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bank Konvensional:** bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
- Bank Syariah:** bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah):** bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- BUS (Bank Umum Syariah):** bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- DPK (Dana Pihak Ketiga):** dana masyarakat yang dititipkan/disimpan pada bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.
- DPS (Dewan Pengawas Syariah):** dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- DSN (Dewan Syariah Nasional):** dewan dibawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia berfungsi untuk memberikan fatwa tentang kegiatan, aktivitas, produk dan jasa lembaga keuangan syariah.
- Dual Banking System:** sistem perbankan ganda, operasional perbankan yang menganut prinsip konvensional dan prinsip syariah.
- FDR (Financing to Deposit Ratio):** rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah.
- Hawalah:** pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

**IDB (Islamic Development Bank):** Bank Pembangunan Islam, lembaga keuangan yang menyediakan bantuan keuangan untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.

**Ijarah:** pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

**Istishna':** pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

**Kafalah:** transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

**L/C (Letter of Credit):** jasa perbankan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

**Mudharabah:** pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

**Mudharabah Muthlaqah:** Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

**Mudharabah Muqayyadah:** Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

**MUI (Majelis Ulama Indonesia):** adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkahlangkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (mufti).

**Murabahah:** pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

**Musyarakah:** pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

**NPF (Non Performing Financing):** rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Tingkat pembiayaan bermasalah bank syariah.

**Perbankan Syariah:** segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

**Profit sharing:** bagi keuntungan, prinsip utama bank syariah.

**Qardh:** pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

**Salam:** pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

**SBI (Sertifikat Bank Indonesia):** surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

**SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia):** sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah;

**UUS (Unit Usaha Syariah):** unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

**Wadiah:** penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

**Wakalah:** penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat kepada bank syariah untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai tuntunan hidup yang bertujuan untuk mengantarkan kebahagiaan manusia lewat penegakan keharmonisan hubungan-hubungan moral dan materil manusia, serta mengatur manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat, dalam rangka untuk mencapai keadilan sosio ekonomi dan mengeratkan hubungan persaudaraan di dalamnya. Umat Islam diperbolehkan mengusahakan hidupnya untuk mencapai kemakmuran, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran adalah dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan didasari dengan nilai-nilai Islam, untuk memberikan wadah transaksi tersebut didirikanlah bank dengan prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis pada suatu negara adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana atau *surplus unit* dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut juga dengan *deficit unit*. Fungsi perbankan syariah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam yang utama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi dana dari investasi dana untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat.

Indonesia mempunyai sistem perbankan yang menganut *dual banking sistem* (sistem perbankan ganda) yaitu sistem konvensional dengan penerapan sistem bunga pada kegiatan operasionalnya dan sistem syariah yaitu menerapkan kegiatan operasionalnya berdasarkan Islami yaitu Alquran dan Hadis. Prinsip bank dengan sistem Islam diperkenalkan di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kini diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998, di dalam pasal satu butir lima menyebutkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank dengan menggunakan prinsip Islami dalam melakukan kegiatan usahanya seperti penyertaan modal, jual beli, pemberian pembiayaan, pengakuan hutang, penjaminan serta kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-perundangan yang berlaku.

Fungsi sebagai lembaga intermediasi, kegiatan yang dilakukan bank adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkannya dana tersebut. Penyaluran dana dari pihak bank-bank syariah tersebut dapat berbentuk murabahah atau dikenal dengan jual beli, penyertaan dikenal dengan mudarabah dan musyarakah, sewa beli atau dikenal dengan ijarah. Jika melihat komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia maka akan tampak bahwa komponen pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bank dengan berinvestasi murabahah memberikan keamanan investasi bagi pihak bank dan memberikan pendapatan yang tetap bagi bank syariah tersebut.

Tabel 1  
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (milyar rupiah)

<b>Akad Pembiayaan</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Mudharabah	3.124	2.335	4.406	7.411	10.412
Musyarakah	1.898	4.062	5.578	6.205	6.597
Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321
Istishna	282	337	351	369	423

Ijarah	316	836	516	765	1.305
Qardh	125	250	540	959	1.829
Jumlah	15.232	20.445	27.944	38.195	46.866

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2009.<sup>1</sup>

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat porsi pembiayaan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah. Bahkan pembiayaan murabahah melampaui 50% dari total pembiayaan. Pada tahun 2006 pembiayaan murabahah telah mencapai Rp 12 triliun sementara pembiayaan mudharabah pada tahun 2009 sebesar Rp 10 triliun. Peningkatan pembiayaan murabahah juga terlihat lebih signifikan dibandingkan peningkatan pembiayaan lainnya.

Kondisi perbankan tersebut merupakan cerminan dari kondisi masing-masing bank syariah itu sendiri. Seperti PT Bank Muamalat Indonesia atau lebih dikenal sebagai Bank Muamalat juga tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2  
Perbandingan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia  
(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Akad Bagi Hasil	Pembiayaan Akad Jual Beli
2005	2.649.297.615	3.184.484.048
2006	3.176.132.027	3.302.357.292
2007	4.091.905.562	4.220.079.143
2008	4.952.492.075	4.909.879.755
2009	5.884.778.969	4.515.093.745

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia.<sup>2</sup>

Komposisi pembiayaan akad bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia lebih tinggi dari pembiayaan akad jual beli hanya terjadi pada tahun 2008-2009 dan tahun-tahun sebelumnya pembiayaan akad jual beli besar dari pembiayaan akad bagi hasil. Dengan demikian komposisi pembiayaan PT Bank Muamalat

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah, Desember 2009", [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 19.20.10, h. 15.

<sup>2</sup> Diolah dari Laporan Keuangan tahun 2005 s/d 2009 PT Bank Muamalat Indonesia, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 28 September 2010, jam 09.10.20.

Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Muhammad Syafii Antonio “Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*”.<sup>3</sup>

Rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan nonbagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Persepsi yang demikian akan membentuk suatu risiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat terhadap perbankan syariah.<sup>4</sup>

Rendahnya pembiayaan akad bagi hasil tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Padahal nilai *return* (imbalan untuk bank) dari pembiayaan akad bagi hasil tidak terbatas dan tergantung dari keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Sebenarnya penyaluran dana (pembiayaan) akan menghadapi risiko pembiayaan mulai dari kurang lancar dan macet. Zainul Arifin menyebutkan “Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana”.<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar,

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 137.

<sup>4</sup> Ascarya dan Dian Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juni 2005, h. 9

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, 2009), h. 257.

kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>6</sup> Sedangkan kualitas pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>7</sup> Dengan demikian pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Meyviany Nasution, sebelumnya pernah meneliti faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah X. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan bermasalah akad murabahah dipengaruhi oleh jangka waktu pembiayaan.<sup>8</sup> Menarik untuk dicermati mengenai jangka waktu pembiayaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu dilihat perkembangan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 3  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil yang Bermasalah  
PT Bank Muamalat Indonesia (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Kategori			Pembiayaan Bermasalah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
2005	40.494.799	3.616.633	7.172.489	51.283.921
2006	85.508.278	15.300.275	37.885.788	138.694.341
2007	31.647.763	3.378.852	13.580.288	48.606.903
2008	36.842.866	10.305.657	63.059.469	110.207.992
2009	24.209.317	241.748.079	22.364.979	288.322.375

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia.<sup>9</sup>

Data tersebut di atas memperlihatkan mengalami peningkatan pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Pembiayaan akad bagi hasil tergolong macet terlihat cukup besar mengimbangi besar pembiayaan akad bagi hasil kurang lancar. Bahkan

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tahun 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, pasal 3 ayat 2, h. 7.

<sup>7</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS, perihal Penilaian Tingkat Kesehatan, h. 17.

<sup>8</sup> Melviani Nasution, "Faktor-faktor yang Berpeluang Menyebabkan Permasalahan Non Lancar Pembiayaan Murabaha pada Bank Umum Syariah X" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 83.

<sup>9</sup> Diolah dari Laporan Keuangan tahun 2005 s/d 2009 PT Bank Muamalat Indonesia, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 28 September 2010, jam 09.10.20.



pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori diragukan paling tinggi mencapai sebesar Rp 241 milyar. Pembiayaan akad bagi yang bermasalah pada PT Bank Muamalat tersebut menunjukkan kinerja yang kurang baik.

Sementara total pembiayaan akad bagi hasil berdasarkan jangka waktu pada PT Bank Muamalat Indonesia, ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil PT Bank Muamalat Indonesia  
Berdasarkan Jangka Waktu (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jangka Waktu Pembiayaan			
	< 1 tahun	1 - 2 tahun	>2 - 5 tahun	> 5 tahun
2005	69.977.756	1.252.432.320	1.070.251.252	293.838.408
2006	239.787.860	1.420.753.213	1.334.826.493	244.485.814
2007	706.121.518	558.310.092	2.208.310.563	717.823.387
2008	760.955.465	434.875.757	2.122.075.035	1.702.854.629
2009	671.849.671	446.665.204	2.178.737.663	2.703.799.180

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia.<sup>10</sup>

Tabel 3 menunjukkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 2 tahun sampai 5 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan jangka waktu pembiayaan akad bagi hasil lainnya berkisar antara satu sampai 2 triliun Rupiah. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 5 tahun pada akhir pengamatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, besarnya lebih kurang 2 triliun Rupiah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pendahuluan seperti tercermin dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

1. Apakah pembiayaan jangka waktu di bawah 1 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah?
2. Apakah pembiayaan jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah?
3. Apakah pembiayaan jangka waktu di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah?
4. Apakah pembiayaan jangka waktu di atas 5 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jangka waktu di bawah 1 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jangka waktu di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jangka waktu di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai faktor-faktor penyebab non lancarnya pembiayaan akad bagi hasil.
3. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan bagi hasil yang tidak berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah nantinya, selain itu untuk mencapai tujuan peranan bank syariah dalam menghidupkan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil.
4. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi atau rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna lagi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **Bab I    Pendahuluan**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian.

### **Bab II    Studi Kepustakaan**

Bab ini berisi tiga bagian utama yaitu kerangka teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kerangka teoritik akan menguraikan konsep dari pembiayaan, pembiayaan non lancar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan non lancar. Hasil penelitian terdahulu akan menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, kerangka pemikiran menjelaskan konsep dari berbagai faktor sehingga mempengaruhi pembiayaan non lancar, sedangkan hipotesis akan menguraikan dugaan peneliti tentang variabel-variabel yang akan diuji.

### **Bab III   Metodologi Penelitian**

Pada bab III dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **Bab IV    Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bagian pertama akan menyajikan data-data hasil penelitian, dan bagian kedua menyajikan pembahasan atas pengujian data. Pada bab ini dibahas mengenai analisa tesis berdasar metodologi penelitian yang telah diuraikan.

### **Bab V    Penutup**

Penutup mengungkapkan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian dan analisis data penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian, serta sejumlah saran yang dapat direkomendasikan.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kerangka Teoritik**

##### **1. Pengertian dan Prinsip Bank Syariah**

Islam memandang bahwa bumi dan isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar besarnya bagi kesejahteraan umat manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Aqidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syariah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat.

Muhammad Syafii Antonio menyebutkan “Oleh karena itu, syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa Rasul terakhir yang mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi, juga universal”.<sup>11</sup> Komprehensif merupakan seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisasi hubungan antara manusia dengan khaliqNya. Sedangkan muamalah untuk menjadi *rule of game* (aturan main) dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Universal diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan perlakuan khusus bagi muslim dan membedakannya dari non muslim.

Lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti sistem bunga pada bank konvensional. Ini peluang bagi umat Islam yang tidak menyetujui sistem perbankan konvensional yang berbasis sistem bunga untuk dapat memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin.

---

<sup>11</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 4.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>12</sup> Sedangkan Muhammad menyebutkan sebagai berikut:

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW.<sup>13</sup>

Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, yaitu “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan Hadis”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka bank syariah berarti bank yang tata cara memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang didasarkan kepada syariat Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis. Bank syariah memiliki karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan yaitu prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank syariah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, tetapi disesuaikan dengan jenis usahanya, sehingga akan memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, tetapi juga dengan berbagai jenis akad.

---


<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 3.

<sup>13</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 93-94.

<sup>14</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002), h. 593.


Kemudian Muhammad Syafii Antonio menjelaskan prinsip operasional perbankan syariah, akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan Murni (*Wadiah*). Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 58.



[Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.]<sup>16</sup>

- b. Bagi Hasil. Tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudarabah dan musyarakah. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Shad ayat 24.




[Dia (Daud) berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Mengang banyak diantara orang-orang yang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan hanya sedikitlah mereka begitu". Dan Daud menduga menduga bahwa Kami

<sup>15</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 83-134.

<sup>16</sup> QS. An-Nisa/4: 58.


mengujinya; maka dia memohon ampuna kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.]<sup>17</sup>

c. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Hal ini sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:




[Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.]<sup>18</sup>

d. Prinsip Sewa (Ijarah). Merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun landasan syariah prinsip sewa dalam surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:




<sup>17</sup> QS. Shad/38: 24.  
<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah/2: 275.





[Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.]<sup>19</sup>

e. Prinsip *fee* (Jasa). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Adapun landasan syariah jasa dalam surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:



<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah/2: 233.



[Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksa-Nya.]<sup>20</sup>

Zainul Arifin menyatakan prinsip utama yang dianut oleh bank Islam sebagai berikut:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan
- c. Memberikan zakat.<sup>21</sup>

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan tentang sumber daya insani juga harus sesuai prinsip-prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan Afzalur Rahman sebagai berikut:

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>22</sup>


<sup>20</sup> QS. Al-Maidah/5: 2.

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar*, h. 15.

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, "Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company," dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 34.


Berdasarkan beberapa kutipan di atas maka falsafah yang bank syariah yaitu:

- a. Menghindari diri dari unsur riba, caranya menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34)



["Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok"].<sup>23</sup>

- b. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imran ayat 130).




“[Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan]”.<sup>24</sup>

- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
- e. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Alquran surat Al- Baqarah: 275).



<sup>23</sup> QS. Luqman/31: 34.  
<sup>24</sup> QS. Ali Imran/3: 130.



[Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.]<sup>25</sup>

Perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebutuhan muslim, namun lebih kepada adanya keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi. Sistem perbankan syariah yaitu perbankan menjadi pengelola investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investai di sektor ril. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Hal ini untuk menghindari terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (*saving–investment gap*). Bank syariah mendorong praktik bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5  
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
2	Struktur organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa	Tidak terdapat dewan sejenis

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah/2: 275.

		Dewan Pengawas Syariah.	
3	Bisnis dan usaha yang dibiayai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.</li> <li>2. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>3. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.</li> <li>4. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dunia akhirat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i>.</li> <li>2. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur.</li> <li>3. Memakai perangkat bunga.</li> </ol>
4	Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana.<sup>26</sup>

Selain itu, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada empat aspek lain yaitu:

Tabel 6  
Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan dengan kreditor-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio.<sup>27</sup>

Sedangkan Muhammad, menguraikan perbedaan ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:

<sup>26</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 33.

<sup>27</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 34.

- a. Beban biaya. Beban biaya yang disepakati di antara para pihak dalam untuk transaksi pembiayaan: *Qard al-Hasan*, digunakan istilah biaya administrasi atau biaya pelayanan. Sedangkan untuk pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* dan *Murabahah* digunakan istilah margin keuntungan. Hal ini berarti, bahwa:
  - 1) Besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas yang wajar.
  - 2) Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak baru untuk menyelesaikannya.
- b. Tidak menggunakan persentase. Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank Islam selalu dihindarkan penggunaan persentase. Sebab penggunaan persentase mempunyai potensi yang besar untuk melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena sesuatu hal terlambat dibayar.
- c. Tidak ada keuntungan yang pasti. Pada dasarnya yang dilarang dalam kegiatan muamalah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu pengikatan kontrak pembiayaan. Sedangkan yang diperkenankan dalam sistem muamalah Islam adalah kontrak yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* yang hakikatnya merupakan sistem yang didasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil.
- d. Dalam simpanan digunakan prinsip *wadiah*. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, oleh penabung dianggap sebagai titipan. Sedangkan pihak bank menganggapnya sebagai barang titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank Islam. Itulah sebabnya penabung berhak atas bagi hasil usaha bank yang persentasenya tidak diperjanjikan secara pasti.
- e. Jual beli uang yang sama dilarang. Pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasionalisasi bank Islam adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya. Oleh karena itu, dalam produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank Islam tidak dalam bentuk pembiayaan/talangan untuk pengadaan barang langsung oleh bank dari pemasok yang ditujukan

oleh pihak nasabah. Selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank merupakan utang nasabah kepada bank untuk dibayar dengan cara pembayaran tangguh, cicilan, dan sewa.

- f. Jaminan kebendaan terhadap utang. Lazimnya pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan terhadap utang dari pinjaman merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjaman. Sebab barang yang ditalangi pembeliannya oleh bank masih menjadi milik bank selama utang peminjam belum lunas.
- g. Pendapatan non-halal. Sebagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia, yang cukup heterogen ini, bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, apabila bank Islam memperoleh dana dari transaksi tidak halal, hasil transaksi tersebut dimasukkan dalam “rekening pendapatan non halal” yang penggunaannya diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah, atau kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat sosial.<sup>28</sup>

Dengan demikian perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat. Tampak dengan jelas bahwa lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank. Bank syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Sebagai lembaga bisnis, bank syariah, seperti bank-bank lainnya harus memiliki daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan merupakan pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. Karena itu produk-produk yang diberikan bank syariah tidak pernah lepas dari

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 99-100.

aturan syariah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat ukhrawi, yaitu pertimbangan halal dan haram.

## 2. Produk dan Jasa Bank Syariah

Pada dasarnya bank syariah sebagai intermediasi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu tidak terlepas dari menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian dasar, yaitu:

- a. Produk penyaluran dana (*financing*);
- b. Produk penghimpunan dana (*funding*); dan
- c. Produk jasa (*service*).<sup>29</sup>

Kemudian Adiwarmanto A. Karim menyebutkan “Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*”.<sup>30</sup>

Ketiga bentuk dana pihak ketiga tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Giro

Giro yang pada bank syariah disebut giro *wadiah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasi bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama

---

<sup>29</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7, 2010), h. 107.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 107.



dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.<sup>31</sup> Beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.<sup>32</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus atau penitipan dana *wadiah*. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Giro mudarabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudarib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudarib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik daya yang diharapkan dapat memperoleh

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 339.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 340.

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.<sup>33</sup> Perhitungan bagi hasil giro mudarabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

#### b. Tabungan

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro di mana ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank.

Menurut Hasan Abdullah al-Amin, “bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*”.<sup>34</sup> Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad mudarabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudarabah. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan mudarib (bank). Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 342.

<sup>34</sup> Hasan Abdullah al-Amin, “al-Mudharabah asy-Syar’iyyah wa Tatbiqatuha al-Haditsah,” dalam Antonio, *Bank Syariah*, h. 156.

<sup>35</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 346.

Tabungan mudarabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudarabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik bertindak sebagai mudarib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kepastiannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau kebijaksana harta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>36</sup>

Dalam mengelola harta mudarabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan bagi hasil tabungan mudarabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudarabah pada saat perhitungan bagi hasil.

#### c. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 347.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 01 April 2000, giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*.<sup>37</sup> Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan giro *wadiah* yakni merupakan dana titipan nasabah yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank syariah (bonus). Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadiah*.<sup>38</sup> Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan tabungan mudarabah, yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah.<sup>39</sup> Dalam prakteknya bank syariah di Indonesia menerapkan deposito mudarabah yakni merupakan dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapatkan imbal hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening. Penjabarannya sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 adalah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, h. 1

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, h.1.

<sup>39</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, h.1.

<sup>40</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*);
- b. bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad mudarabah dengan pihak lain;
- c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan;
- g. bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan prinsip mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. pada akad tabungan berdasarkan mudarabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

- f. bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h. bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Penyaluran dana pada perbankan syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Hal ini berdasarkan pernyataan Muhammad “dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada anggota tersebut disebut juga pembiayaan”.<sup>43</sup> Menurut Dahlan Siamat, “Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai*’), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya”.<sup>44</sup>

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba`i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, adalah:

- 1) Pembiayaan Murabahah, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 6-7.

<sup>43</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 97.

<sup>44</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, 2004), h. 192.

<sup>45</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 98.

- 2) Pembiayaan *Salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.<sup>46</sup>
  - 3) Pembiayaan *Istishna'*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>47</sup>
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>48</sup>
  - c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:
    - 1) Pembiayaan Musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 101.

melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>49</sup>

- 2) Pembiayaan Mudarabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam mudarabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.<sup>50</sup>
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 103.



- 1) *Hiwalah* (alih hutang-piutang). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.<sup>51</sup>
- 2) *Rahn* (gadai). Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.<sup>52</sup>
- 3) *Qard*, adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:
  - a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
  - b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
  - c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
  - d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 106.

bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.<sup>53</sup>

- 4) *Wakalah* (perwakilan). *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *salam*, *ijarah*, *mudarabah*, atau *musyarakah*.<sup>54</sup>
- 5) *Kafalah* (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.<sup>55</sup>

Selain menjalankan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana bank syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan sewa atau keuntungan. Jasa perbankan syariah tersebut antara lain berupa:

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing)
 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- b. *Ijarah* (sewa)
 

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 107.

Dari uraian tersebut produk dan jasa perbankan syariah sangat beragam dan lengkap sehingga bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bank yang tidak menganut unsur riba. Produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Produk yang ditawarkan bank syariah berupa penerahan dana masyarakat, penyaluran dan jasa perbankan lainnya.

### 3. Pengertian dan Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut Muhammad pembiayaan adalah “Suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana”.<sup>57</sup>

Lebih jelas lagi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>58</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan seorang atau beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jangka waktu yang telah disepakati

<sup>57</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, h. 97.

<sup>58</sup> Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 5.

bersama. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan terjadi karena adanya dua pihak yang saling membutuhkan, seperti yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Andria PV, tentang unsur-unsur pembiayaan, yaitu:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahib al-maal*) dan penerima pembiayaan (mudarib).
- b. Adanya kepercayaan *shahib al-maal* kepada mudarib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudarib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahib al-maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudarib kepada *shahib al-maal*.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahib al-maal* kepada mudarib.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak mudarib. Resiko di pihak *shahib al-maal* adalah resiko gagal bayar. Resiko di pihak mudarib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahib al-mal* bermaksud mencaplok perusahaan atau aset yang dijaminakan oleh mudarib.<sup>59</sup>

Kutipan di atas menjelaskan ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan, tanpa kelima unsur tersebut tidak mungkin pembiayaan dapat terlaksana. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka terjadilah transaksi pembiayaan. Selain itu pembiayaan juga memiliki tujuan, tidak mungkin suatu pembiayaan terjadi tanpa adanya tujuan dari kedua belah pihak. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan yang menjadi tujuan pembiayaan, yaitu:

---

<sup>59</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Menurut Muhammad Syafii Antonio pembiayaan pada perbankan syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaan menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.<sup>61</sup>

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dilihat dari keperluannya, menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: a). Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau hasil produksi. b). Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan penempatan dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Bank

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

<sup>61</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 160.

syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli. Adapun skema yang digunakan berdasarkan prinsip ini adalah murabahah, *istishna'*, *salam*.<sup>62</sup>

- b. Pembiayaan investasi. Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: a). Untuk pengadaan barang-barang modal b). Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah c). Pembiayaan berjangka waktu, menengah dan panjang pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan waktu yang lama. Untuk pembiayaan investasi ini, bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah, yang dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal bersama dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih, baik dengan menggunakan surplus cash flow maupun dengan menambah modal yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham yang baru. Skema lain yang dapat digunakan adalah ijarah, *muntahiah*, *bi al-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.<sup>63</sup>

Sedangkan pembiayaan konsumtif, biasanya pemenuhan akan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang berupa barang, baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan kesehatan, pariwisata, liburan dan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 160-161.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 161-167

sebagainya. Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim menyebutkan jenis-jenis pembiayaan bank syariah terdiri dari:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah
- b. Pembiayaan investasi syariah
- c. Pembiayaan konsumtif syariah
- d. Pembiayaan sindikasi
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*
- f. Pembiayaan *letter of credit*.<sup>64</sup>

Pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur, dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau

---

<sup>64</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 231-254.

- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.<sup>65</sup>

Kemudian Zainul Arifin menyatakan ciri-ciri pembiayaan investasi sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal;
- b. mempunyai perencanaan yang matang dan terarah; dan
- c. berjangka waktu menengah dan panjang.<sup>66</sup>

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)
- c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *istishna'*
- e. Pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.<sup>67</sup>

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk:

- a. *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
- b. *Club deal*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.
- c. *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 237-238.

<sup>66</sup> Arifin, *Dasar-dasar*, h. 242.

<sup>67</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 244.



keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.<sup>68</sup>

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qardh*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga; dan hutang pokok saja.

Pembiayaan *Leter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

- a. Pembiayaan L/C impor. Berdasarkan Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor adalah:
  - 1) *Wakalah bil ujah*;
  - 2) *Wakalah bil ujah* dengan *qardh*;
  - 3) *Murabahah*;
  - 4) *Salam* atau *istishna'* dan *murabahah*;
  - 5) *Wakalah bil ujah* dan *mudarabah*;
  - 6) *Musyarakah*; dan
  - 7) *Wakalah bil ujah* dan *hawalah*.<sup>69</sup>
- b. Pembiayaan L/C ekspor. Berdasarkan Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah:
  - 1) *Wakalah bil ujah*;
  - 2) *Wakalah bil ujah* dan *qardh*;
  - 3) *Wakalah bil ujah* dan *mudarabah*;
  - 4) *Musyarakah*; dan
  - 5) *Ba'i* dan *wakalah*.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 245-246.


<sup>69</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pembiayaan L/C Impor, h. 2.

Sedangkan penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah berdasarkan akad atau prinsipnya terbagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.<sup>71</sup>

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu:

- 1) Pembiayaan Murabahah, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.



Sumber: Veithzal Rivai dan Andria PV.<sup>72</sup>

Gambar 1  
Pembiayaan Murabahah


- 2) Pembiayaan *Salam*, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara

<sup>70</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pembiayaan L/C Ekspor, h. 2.

<sup>71</sup> Karim, *Bank Islam*, h. 97.

<sup>72</sup> Veithzal dan Andria, *Islamic Financial*, h. 50.


tanggung sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.



Sumber: Veithzal Rivai dan Andria PV.<sup>73</sup>

Gambar 2  
Pembiayaan *Salam*

3) Pembiayaan *Istishna'*. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.




<sup>73</sup> Veithzal dan Andria, *Islamic Financial*, h. 51.

Sumber: Dahlan Siamat<sup>74</sup>

Gambar 3  
Pembiayaan *Istishna'* Produsen Pilihan Bank

a. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.



Sumber: Dahlan Siamat<sup>75</sup>

Gambar 4  
Pembiayaan Ijarah

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)


Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk

<sup>74</sup> Siamat, *Manajemen Lembaga*, h. 194.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 165.

sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), *intangible asset* (aset tak berwujud, seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.




Sumber: Dahlan Siamat<sup>76</sup>

Gambar 5  
Pembiayaan Musyarakah

- 2) Pembiayaan Mudarabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 196.

bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal*, diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dalam mudarabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih.



Sumber: Dahlan Siamat<sup>77</sup>

Gambar 6  
Pembiayaan Mudarabah

### c. Pembiayaan dengan akad pelengkap


Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:

- 1) *Rahn* (gadai). Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran,

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 197.

sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

- 2) *Hiwalah* (alih hutang-piutang). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.



Sumber: Dahlan Siamat<sup>78</sup>


Gambar 7  
Pembiayaan *Hawalah*

- 3) *Qard*, adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:
- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
  - Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 199.

melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.



Sumber: Dahlan Siamat<sup>79</sup>

Gambar 8  
Pembiayaan *Qardh*

- 4) *Wakalah* (perwakilan). *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *salam*, ijarah, mudarabah, atau musyarakah.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 199.




Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

- 5) *Kafalah* (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

#### 4. Pembiayaan Bermasalah

Banyak faktor penyebab terjadinya pembiayaan non lancar yaitu baik dari internal maupun eksternal ataupun karena nasabahnya sendiri. Sebagaimana yang diingatkan dalam Alquran surat Shaad ayat 24, sebagai berikut.



[Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat].<sup>80</sup>

<sup>80</sup> QS. Shaad/38: 24.



- c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
- d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.<sup>82</sup>

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.
- b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.
- c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan  $\leq$  30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.<sup>83</sup>

## **5. Pencegahan dan Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah**

Langkah yang dilakukan oleh bank syariah sebelum terjadinya pembiayaan non lancar yaitu dengan melakukan proses penyaringan pembiayaan tersebut. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Sebelum realisasi pembiayaan

---

<sup>82</sup> Hartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007)", h. 35.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Yopie Yusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 278.

Dalam tahapan ini sebelum realisasi maka bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan murabaha sebagai berikut secara umum analisis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

- 1) Aspek kuantitatif yaitu analisis terhadap angka-angka yang ditunjukkan oleh laporan keuangan, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan calon debitur.
- 2) Aspek kualitatif yaitu analisis terhadap berbagai faktor non angka, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendukung dan yang membahayakan bisnis calon debitur.

b. Pelaksanaan pemberian pembiayaan

Setiap pembiayaan yang diberikan kepada debitur harus melewati proses pelaksanaan pemberian pembiayaan,<sup>85</sup> begitu juga pada pembiayaan murabaha dilakukan proses pemberian pembiayaan yang meliputi:

- 1) Surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan murabahah yang diajukan dengan menunjukkan jangka waktu yang diinginkan calon debitur, limit yang diminta serta sumber pelunasan pembiayaan murabahah. Surat permohonan pembiayaan juga dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya antara identitas pemohon, legalitas, dan bukti kepemilikan agunan. Data-data yang dikumpulkan oleh pejabat pembiayaan bank melalui permintaan data secara tertulis, untuk tertibnya sebaiknya semua data-data berbentuk pertanyaan yang tercantum dalam formulir pembiayaan.
- 2) Proses evaluasi. Penilaian suatu permohonan pembiayaan pada bank syariah walaupun pembiayaan murabaha dengan kriteria yang mudah untuk dianalisis, bank syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan sehingga diharapkan memperoleh keakuratan dan kecermatan terhadap permohonan pembiayaan. Data-data yang memberikan informasi mengenai data non finansial dapat dimintakan kepada pihak ketiga. Pada

---

<sup>85</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: LPFE Universitas Islam Indonesia, 2004), h. 209.

saat melakukan tahap wawancara, pihak bank harus bertindak seprofesional mungkin jangan sampai terkesan melakukan inerogasi karena pada saat ini analisis pembiayaan dapat bertindak sebagai *sale promotion*. Pemberian pembiayaan merupakan transaksi yang penuh dengan ketidakpastian karena pada saat melakukan analisa permohonan pembiayaan menggunakan asumsi-asumsi dan variabel yang setiap saat dapat berubah. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek yuridis, aspek teknis, aspek keuangan.<sup>86</sup>

c. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi bank pencairan pembiayaan, sebagai akhir episode permohonan pembiayaan, selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahapan awal pencairan dana diarahkan sesuai dengan permohonan pembiayaan selanjutnya bank akan melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas pembiayaan nasabah bank untuk menjaga kelancaran kolektibilitas pembiayaan yang telah dicairkan maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut bank melakukan pengkajian ulang pembiayaan (*internal financing review*). Bank membutuhkan fungsi pengkajian ulang pembiayaan yang telah diberikan dan sistem pelaporan yang efisien untuk mengelola berbagai portofolio pembiayaan yang ada, fungsi ini dikenal juga sebagai *loan review* yang dilaksanakan oleh pejabat ahli dan yang mempunyai kewenangan independen terhadap pejabat pemberi pembiayaan.

Tugas yang dilakukan oleh *loan review* ini adalah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap jaminan, dan melakukan penilaian kembali terhadap jaminan serta memberikan rekomendasi, saran dan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelamatan pembiayaan. Selain tugas yang diberikan kepadanya *loan review* juga mempunyai fungsi yaitu menilai ulang kolektibilitas pembiayaan menurut kualitas, memeriksa apakah seluruh pembiayaan telah sampai pada saat pengadministrasiannya mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku bank serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Memberikan penilaian kepada analisis

---

<sup>86</sup> Suharno, *Analisis Kredit* (Jakarta: Djambatan., 2003), h. 10.

pembiayaan telah memantau setiap fasilitas pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya secara proposional.

Hasil review dilaporkan kepada dewan direksi, komite audit atau manajemen senior yang tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan. Selain *loan review* tersebut maka bank perlu untuk pengadmintrasian dokumen pembiayaan langkah. Admistrasi pembiayaan merupakan komponen kritis dalam memelihara keamanan dan kesehatan sebuah bank termasuk juga bank syariah. Fungsi ini mencakup pemeliharaan dokumen pembiayaan agar tetap mutakhir mendapat informasi keuangan terkini menigrimkan pemeberitahuan kepada debitur dan menyiapkan berbagai dokumen seperti perjanjian pembiayaan.

Tanggung jawab administrasi pembiayaan mencakup kegiatan mulai dari memeriksa kembali proses persetujuan pembiayaan dan dokumen yang diperlukan, pengikatan jaminan secara sempurna, pencairan pembiayaan, penilaian agunan, pemeliharaan dokumen pembiayaan dan mengkompilasikan laporan-laporan untuk informasi manajemen.

## **6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah**

Penyebab kredit menjadi bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur dan faktor-faktor ekstern.<sup>87</sup>

- a. Faktor intern bank, dapat menjadi penyebab muncul kredit bermasalah adalah:
  - 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur. Rendahnya kemampuan analisis kredit secara profesional terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut, sedangkan tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapatkan tekanan halus untuk meluluskan permintaan kredit atau karena strategi

---

<sup>87</sup> Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum; Konsep dan Teknik* (Jakarta: Binamah, 1997), h. 11.

pemberian kredit yang terlalu ekspansif sehingga kredit yang diberikan tanpa melalui analisis yang mendalam.

- 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta pengawasan dan administrasi kredit bank sendiri. Fasilitas yang tidak menunjang untuk memantau, mengawasi kredit sehingga perkembangan kondisi keuangan debitur tidak terpantau secara cermat. Campur tangan berlebihan dari petinggi bank yang tidak berwenang dalam memberikan keputusan kredit. Campur tangan tersebut dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari prinsip pemberian kredit yang sehat.
  - 3) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua pelunasan kredit.
- b. Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah. Debitur bank terdiri atas dua kelompok yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran kredit sebagian besar berasal dari gaji, upah, honorium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tersebut akan mengganggu pembayaran kreditnya. Penyebab kredit bermasalah pada debitur perorangan erat hubungannya dengan PHK, kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Penyebab kredit korporasi bermasalah adalah salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan serta terjadinya penipuan (*fraud*).
- c. Faktor ekstern penyebab pembiayaan bermasalah. Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat menurun karena pengaruh berbagai macam faktor ekstern yang berada di luar kemampuan untuk mengendalikannya. Selanjutnya penurunan likuiditas keuangan akan mempengaruhi kemampuan debitur membayar cicilan. Faktor ekstern tersebut adalah:
- 1) Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan adalah penurunan produk barang atau jasa mereka, sehingga mempengaruhi pembayaran pembiayaan.

- 2) Bencana alam yang terjadi dan berkepanjangan seringkali merusak dan menurunkan kapasitas peralatan produksi akibatnya jumlah produksi dan keuntungan yang diperoleh menurun sehingga berpengaruh pada pembayaran cicilan pembiayaan.
- 3) Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor usaha tertentu kadang-kadang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lainnya, akan berdampak menurunnya hasil usaha dan likuiditas keuangan sehingga berpengaruh pada pembayaran kreditnya

Selain faktor internal dan faktor eksternal tersebut Siswanto Sutojo juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Besarnya limit pembiayaan yang diberikan
2. Jangka waktu kredit
3. Jenis dan jumlah nilai jaminan kredit yang disediakan oleh calon debitur
4. Reputasi calon debitur dan perusahaannya didalam masyarakat
5. Hubungan calon debitur dengan bank<sup>88</sup>

Semakin lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang diberikan maka akan semakin besar pula risiko yang ditanggung bank, oleh karena itu semakin lama jangka waktu yang diberikan harus semakin mendalam pula kegiatan analisis yang dilakukan.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Meyviany Nasution meneliti faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah. Faktor-faktor yang dimaksud berupa limit pembiayaan, jangka waktu, DER, kecukupan jaminan. Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah X. Data yang digunakan berupa pembiayaan murabahah pada bulan November 2007. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabaha menjadi pembiayaan non lancar hanya dapat dipengaruhi dengan lamanya pembiayaan untuk pengembalian pokok dan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 45.



margin pembiayaan murabahah, rasio kecukupan modal dan pembiayaan yang diberikan (DER) serta kecukupan jaminan yang disediakan nasabah dalam rangka pembiayaan sementara pada limit pembiayaan menunjukkan tidak signifikan terhadap penyebab terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabahah.

2. Besarnya peluang dari masing-masing faktor-faktor tersebut terhadap permasalahan non lancar pada pembiayaan murabahah yaitu a) Pada lama pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun mempunyai peluang non lancar adalah sebesar 1.834 kali dibanding dengan lama pembiayaan diatas sama dengan 4 tahun; b) Pada rasio kecukupan modal terhadap pembiayaan  $\leq 50\%$  mempunyai peluang non lancar adalah sebesar 0.599 kali dari rasio kecukupan modal  $\geq 50\%$ .<sup>89</sup>

Penelitian kali ini akan melihat faktor penyebab terjadinya pembiayaan non lancar, khusus hanya pada pembiayaan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) di PT Bank Muamalat Indonesia, dilihat dari jangka waktu pembiayaan. Pada penelitian ini jangka waktu pembiayaan dibagi atas empat kategori mulai dari jangka waktu di bawah 1 tahun, jangka waktu 1-2 tahun, jangka waktu di atas 2-5 tahun, dan jangka waktu di atas 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode regresi, untuk melihat pengaruh masing-masing variabel.

### C. Kerangka Pemikiran

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992, yakni dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini juga merupakan dasar hukum berlakunya *dual banking system* di Indonesia, yakni berlakunya sistem operasional Perbankan Konvensional didampingi dengan sistem Perbankan Syariah. Keberadaan perbankan syariah dalam kerangka *dual banking system* merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi setiap krisis ekonomi.


---

<sup>89</sup> Melvyani Siregar, "Faktor-faktor yang Berpeluang Menyebabkan Permasalahan Non Lancar Pembiayaan Murabaha pada Bank Umum Syariah X" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), h. 83.

Secara konseptual, faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembiayaan atau kredit bermasalah selain disebabkan faktor internal, faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh jumlah limit, jangka waktu kredit/pembiayaan, jenis dan jumlah jaminan, reputasi calon debitur dan nasabahnya, hubungan calon debitur dengan bank.<sup>90</sup> Semakin lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang diberikan maka akan semakin besar pula resiko yang ditanggung bank oleh karena itu semakin lama jangka waktu yang diberikan harus semakin mendalam pula kegiatan analisis yang dilakukan.

Berdasarkan teori dan pendapat yang dipaparkan di atas maka untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang berpeluang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah penelitian melihat dari segi limit dan jangka waktu pembiayaan. Pada variabel independen di mana terdiri dari limit dan jangka waktu pembiayaan yang berpeluang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Sebagai variabel terikat yang dikategorikan atas kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan dan macet yang merupakan hasil peluang pada variabel bebas.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dengan paradigma sebagai berikut:



Gambar 9  
Paradigma Penelitian

#### D. Hipotesis

<sup>90</sup> Sutojo, *Analisis Kredit*, h. 45.

Mengacu pada rumusan masalah, teori yang telah dikemukakan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

Ho : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ha : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak bias (menyimpang) dan salah persepsi, sehingga tujuan penelitian tercapai, maka perlu dijelaskan lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Bank syariah yang dimaksud adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Data sampel pembiayaan non lancar akad bagi hasil yang diperoleh yang sudah tercatat dalam pembukuan di bank syariah yang bersangkutan.
3. Jangka waktu pembiayaan berdasarkan empat kategori kelompok yaitu pembiayaan akad bagi hasil < 1 tahun, 1-2 tahun, > 2-5 tahun, dan > 5 tahun.
4. Data penelitian ini atas dasar laporan tahun 2001 – 2009 yang dipublikasikan masing-masing bank yang bersangkutan.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Peneliti dalam melakukan penelitian ini tidak secara langsung berhubungan tempat penelitian dalam pengumpulan data maupun lainnya, tetapi melalui media perantara yaitu internet melalui website [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com). Penelitian ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia yang kegiatan ini dimulai pada bulan Juni 2010, dan hingga proses pelaporan hasil penelitian pada Februari 2011.

Tabel 7  
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Jun				Jul				Ags				Sept				Okt				Nop				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Prariset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Pengolahan & Analisis Data																	■	■	■	■																
4	Penulisan Laporan (Tesis)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

### **C. Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu jangka waktu pembiayaan (X) serta variabel dependen yaitu pembiayaan akad bagi hasil bermasalah (Y). Masing-masing variabel secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembiayaan yaitu lamanya waktu perjenis data pembayaran kembali yang dilakukan nasabah baik pokok maupun tambahan marjin kepada bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan, data ini bersifat kuantitatif. Dengan variabelnya dibagi atas 4 kategori, yaitu :
  - a. Jangka waktu < 1 tahun
  - b. Jangka waktu 1 - 2 tahun
  - c. Jangka waktu > 2 - 5 tahun
  - d. Jangka waktu > 5 tahun
2. Pembiayaan akad bagi hasil bermasalah (Y) adalah pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka berupa laporan keuangan. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan keuangan yang diambil langsung dari situs bank yang bersangkutan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan seperti laporan neraca dan laba rugi yang diunduh dari website PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com). Karena ketebatasan data tahunan dari 2001-2009 yang tergolong kecil, untuk itu data harus diperbanyak dengan menggunakan data triwulanan, sementara data

triwulan tidak tersedia. Maka diputuskan menggunakan teknik interpolasi untuk memperbesar jumlah data. Interpolasi tersebut dengan menggunakan rumus interpolasi linier yang dikembangkan oleh Insukindro<sup>189</sup> sebagai berikut :

$$Y_{t1} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t - \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t2} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t - \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t3} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t4} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

Dimana  $Y_{tn}$  merupakan data kuartal ke n (1, 2, 3, 4) dari tahun t.  $Y_t$  adalah data tahun t, dan  $Y_{t-1}$  adalah data tahun sebelumnya (sebelum tahun t). Dengan demikian jumlah data pengamatan setelah diinterpolasi menjadi sebanyak 32 data pengamatan.

## F. Teknik Analisa Data

Analisa data untuk menjawab masalah-masalah penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau diperoleh digunakan suatu pengujian statistik. Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik pada persamaan regresi berganda. Pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri atas:

- a. Normalitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas menggunakan formula *Jarque-Bera test*, yaitu:

$$JB = n \left[ \frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

---

<sup>189</sup> Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1993), h. 142.

Arti dari notasi  $n$  = besar sampel,  $S$  = koefisien Skewness dan  $K$  = koefisien Kurtosis. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi *Chi Square* dengan derajat kebebasan (df) 2. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JB hitung =  $X^2$  hitung dengan nilai  $X^2$  tabel, dengan kriteria keputusan:

- 1) Jika nilai  $JB_{hitung} > nilai X^2_{tabel}$ , maka berdistribusi normal ditolak.
  - 2) Jika nilai  $JB_{hitung} < nilai X^2_{tabel}$ , maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.<sup>190</sup>
- b. Multikolinearitas, tujuannya adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara sesama variabel independen. Jika terjadi hubungan antar variabel independen maka dinamakan problem multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>191</sup>
- c. Autokorelasi, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Untuk menguji tidak terjadinya autokorelasi hasil uji dengan DW dibandingkan dengan ketentuan,<sup>192</sup> yaitu:
- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
  - 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.

---

<sup>190</sup> Damoda N. Gunjarati, "Basic Econometrics," dalam Muhammad Iqbal, "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008)", h. 55.

<sup>191</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h. 59.

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 61.

- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regresi linier berganda, digunakan untuk meramalkan pembiayaan bermasalah, bila variabel jangka waktu pembiayaan dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:<sup>193</sup>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = variabel dependen yang diprediksikan

a = konstanta/harga Y bila X = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

X<sub>1</sub> = variabel independen ke-1

X<sub>2</sub> = variabel independen ke-2

X<sub>3</sub> = variabel independen ke-n

Jika disesuaikan penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Keterangan:

Y = pembiayaan akad bagi hasil bermasalah

a = konstanta

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan Y yang didasarkan variabel X, bila b

---

<sup>193</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001) h. 211.



bertanda (+) berarti Y meningkat/naik apabila X dinaikkan, dan begitu juga b bertanda (-) berarti Y menurun apabila X diturunkan.

$X_1$  = jangka waktu pembiayaan < 1 tahun

$X_2$  = jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun

$X_3$  = jangka waktu pembiayaan < 2 - 5 tahun

$X_4$  = jangka waktu pembiayaan > 5 tahun

e : *term errors* (faktor pengganggu)

Berhubung data pembiayaan dalam triliun rupiah, sehingga sulit untuk melakukan pengolahan data, pembacaan hasil, dan estimasi hasil pengolahan data nantinya, serta mengurangi resiko terkena multikolinearitas, untuk itu diperlukan penyederhanaan nilai variabel yang cukup besar, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model Logaritma Natural, sehingga model berubah menjadi:

$$\text{Ln}Y = a + b \text{Ln}X_1 + b \text{Ln}X_2 + b \text{Ln}X_3 + b \text{Ln}X_4 + e$$

Keterangan:

$\text{Ln}Y$  : pembiayaan akad bagi hasil bermasalah

a : konstanta

b : angka arah atau koefisien regresi

$\text{Ln}X_1$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan < 1 tahun

$\text{Ln}X_2$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun

$\text{Ln}X_3$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan < 2 - 5 tahun

$\text{Ln}X_4$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan > 5 tahun

e : *term errors* (faktor pengganggu)

2. Uji t, untuk menguji pengaruh variabel independen (jangka waktu pembiayaan) secara satu persatu/parsial terhadap variabel dependen (pembiayaan akad bagi hasil bermasalah). Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan < 1 tahun, jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun, jangka waktu pembiayaan < 2 - 5

tahun, jangka waktu pembiayaan > 5 tahun (secara sendiri-sendiri) terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ha : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan < 1 tahun, jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun, jangka waktu pembiayaan < 2 - 5 tahun, jangka waktu pembiayaan > 5 tahun (secara sendiri-sendiri) terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika  $t$  hitung >  $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $t$  hitung <  $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas (tingkat signifikansi):

- a. Jika probabilitas > 0,05, maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .<sup>194</sup>

3. Uji-F, dipergunakan untuk melihat signifikansi (keberartian) pengaruh limit pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah. Adapun hipotesis statistik pengujian sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan < 1 tahun, jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun, jangka waktu pembiayaan < 2 - 5 tahun, jangka waktu pembiayaan > 5 tahun (secara bersamaan) terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

$H_a$  : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan < 1 tahun, jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun, jangka waktu pembiayaan < 2 - 5 tahun, jangka waktu pembiayaan > 5 tahun (secara bersamaan) terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Kriteria penerimaan hipotesis dengan asumsi tingkat signifikan 5% (0,05), yaitu:

- a. Jika  $F$  hitung >  $F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $F$  hitung <  $F$  tabel, maka  $H_0$  diterima.

---

<sup>194</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 26.27.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.
  - b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .<sup>195</sup>
4. Koefisien Determinasi. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, h.30.

<sup>196</sup> *Ibid.*, h.59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. PT Bank Muamalat Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Munas IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.<sup>197</sup>

Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi.

---

<sup>197</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h. 22-23.

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk yang dikenal dengan Bank Muamalat, pada tanggal 24 April 1992, memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum, dan pada tanggal 30 Maret 1995 bank ini dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bank secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994.<sup>198</sup>

Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank Muamalat mendirikan Yayasan *Baitul Maal Muamalat*. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama. Tujuan pendirian *Baitul Maal Muamalat* ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank Muamalat menyalurkan penerimaan zakat dan dana *Qardhul Hasan* kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank Muamalat tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana *Qardhul Hasan*.<sup>199</sup>

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 25 April 2006, disetujui untuk mendirikan atau turut serta mendirikan perusahaan baru (*subsidiary company*). Pada tanggal 4 Nopember 2006, Bank Muamalat bersama-sama dengan Boubyan Bank (Kuwait) dan International Leasing & Investment Company (Kuwait) menandatangani *Joint Venture Agreement* pendirian PT Ijarah Indonesia Finance dengan modal dasar Rp 105 juta dengan komposisi masing-masing pihak Rp 35 juta (33,3%), kemudian mengalami perubahan nama perseroan menjadi PT Al Ijarah Indonesia Finance. Tujuan pendirian PT Al Ijarah Indonesia Finance adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*Islamic Multi Finance*).<sup>200</sup>

Pada tahun 1993, Bank melakukan penawaran umum saham sejumlah 2.489.090 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Dalam rangka

---

<sup>198</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.10, h. 1.

<sup>199</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>200</sup> *Ibid.*

penawaran umum ini, Bank Muamalat telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dalam RUPS Luar Biasa, Bank Muamalat pada tahun 1998 para pemegang saham telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru Seri B sebanyak 172.504.936 saham dengan harga penawaran Rp 1.025 per saham, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*).<sup>201</sup>

Kemudian pada tahun 2000, dalam RUPS Luar Biasa Bank, para pemegang saham menyetujui penambahan modal sebanyak 400.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah seluruh saham Bank Muamalat yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pada tahun 200 Bank Muamalat mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktekan dalam akta Notaris. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 Nopember 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana Qardhul Hasan kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, namun Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana Qardhul Hasan.<sup>202</sup>

Dalam RUPS Luar Biasa tahun 2002, para pemegang saham menyetujui penerbitan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 500 dengan hak suara dan hak dividen yang sama dengan saham Seri A dan B, berkaitan dengan rencana peningkatan modal disetor Bank Muamalat melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan itu para pemegang saham menyetujui mengubah anggaran dasarnya yaitu ketentuan yang mengatur tentang modal, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas II saham Seri C sebanyak-banyaknya 276.975.502 saham, senilai Rp 138.487.781 melalui proses Hak Memesan Efek

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>202</sup> *Ibid.*

Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Jumlah saham Seri C yang terjual melalui PUT II ini sebesar 208.727.863 lembar saham dengan harga saham Rp 500.<sup>203</sup>

Dalam RUPS Luar Biasa tahun 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Bank Muamalat dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dan dengan harga penawaran Rp 800 per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak-banyaknya 498.743.597 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, jumlah modal dasar dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 2.000.000.000 yang kemudian diperbaiki menjadi Rp 1.950.000.000. Bank tidak mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2003 Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum obligasi Syariah I subordinasi kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 200.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2008 Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum sukuk subordinasi *mudharabah* kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 400.000.000.<sup>204</sup>

Pada tahun 2008 Bank Muamalat mendirikan First Islamic Investment Bank, Ltd. (FIIB), anak perusahaan dibawah Undang-Undang Perusahaan Luar Negeri Malaysia. FIIB merupakan perusahaan bank investasi luar negeri, yang berdomisili di Malaysia dengan jenis uSampai dengan tanggal 31 Desember 2008 FIIB belum mendapatkan ijin operasi. FIIB telah mendapat lisensi sebagai bank investasi luar negeri dari Labuan Offshore Financial Services, Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2008, dan telah mulai beroperasi pada tahun 2009. Hingga tahun 2009 jumlah saham PT Bank Muamalat Indonesia mencapai 820.251.749 lembar saham dengan nolai nominal Rp 492.790.792.000.<sup>205</sup>

Tabel 8  
Daftar Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15, h. 15.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Islamic Development Bank	229.746.116	128.118.867.500	28,01%
Boubyan Bank Kuwait	174.550.280	87.275.140.500	21,28%
Atwill Holding Limited	125.676.203	62.838.101.500	15,32%
Abdul Rohim	55.000.000	27.500.000.000	6,71%
Rizal Ismael	45.000.000	22.500.000.000	5,49%
KOPKAPINDO	26.627.296	26.627.296.000	3,25%
IDF Foundation	24.437.039	12.218.519.500	2,98%
BMF Holdings Limited	24.437.039	12.218.519.500	2,98%
Badan Pengelola Dana ONH	19.990.000	19.990.000.000	2,44%
Masyarakat Lain	94.787.775	93.504.347.500	11,54%
Jumlah	820.251.749	492.790.792.000	100,00%

Sumber: *Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009.<sup>206</sup>

Sedangkan perkembangan jaringan layanan PT Bank Muamalat Indonesia ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9  
Jaringan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia

Jenis Layanan	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kantor Cabang	13	32	43	47	51	51	52	75
Kantor Cabang Pembantu	7	8	10	13	8	8	30	51
Kantor Kas	46	70	78	81	89	90	99	117
Gerai Muamalat	-	46	46	46	43	43	43	43
SOPP Pos	-	-	-	-	1400	1800	3063	4083

Sumber: *Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009.<sup>207</sup>

## 2. Produk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia

Sampai saat ini hampir semua akad-akad syariah mampu diberikan dan dilayani oleh PT Bank Muamalat Indonesia, adapun produk dan jasa tersebut, sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpunan Dana

<sup>206</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2009*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15, h. 12.

<sup>207</sup> *Ibid.*, h. 39.



- 1) *Shar-e*. Tabungan instan Investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos *Online* di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu *Shar-e* dengan saldo awal tabungan Rp 100.000. *Shar-e* adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. *Shar-e* memiliki fasilitas Tarik Tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas *SalaMuamalat* (*phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi historis transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai fitur pembayaran). *Shar-e* juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank dan Southern Bank. *Shar-e* memiliki beberapa pengembangan produk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu :
  - a. *Shar-e* fulPROTEK, berkerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
  - b. *Shar-e* Sharia Mega Covers, bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Mega Life
  - c. *Shar-e* Taawun Card, bekerja sama dengan PT Asuransi Bintang
  - d. *Shar-e* Fitrah Card, bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas.<sup>208</sup>
- 2) Tabungan Ummat. Merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di *Counter* Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/ PRIMA di

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, h. 106

seluruh Indonesia. Selain itu, nasabah tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif perbulannya.<sup>209</sup>

- 3) TabunganKu. Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya.<sup>210</sup>
- 4) Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus. Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa secara cuma-cuma nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal dunia. Tabungan haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung on-line dengan Siskohat Departemen Agama. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.<sup>211</sup>
- 5) Deposito *Mudharabah*. Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang disimpan pada Deposito *Mudharabah* akan dikelola melalui pembiayaan kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito *Mudharabah* dapat diperpanjang secara otomatis

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*, h. 107

<sup>211</sup> *Ibid.*

(*Automatic Roll Over*) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.<sup>212</sup>

- 6) Deposito *Fulinves*. Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito *Fulinves* memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito *Fulinves* memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal.<sup>213</sup>
- 7) Giro Wadiah. Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA.<sup>214</sup>
- 8) Kas Kilat. Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan *Shar-e*. Layanan kas kilat bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.<sup>215</sup>
- 9) Dana Pensiun Muamalat. Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 - 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.<sup>216</sup>

#### b. Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan

---

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ibid.*, h. 108.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid.*

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujtroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit usaha syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak.<sup>217</sup>

Adapun produk-produk penyaluran dana PT Bank Muamalat Indonesia diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Konsep Jual Beli

- a) Murabahah. Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Konsep ini untuk penanaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.<sup>218</sup>
- b) Salam. Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Untuk pembiayaan pertanian.<sup>219</sup>
- c) Istishna. Jual beli dimana *Shaani* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *Mustashni* (pemesan). Istishna sama dengan Salam yaitu dari segi obyek pesananannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu Istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Untuk pembiayaan pembangunan gedung (penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).<sup>220</sup>

#### 2) Konsep Bagi Hasil

- a) Musyarakah. Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, h. 109

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.<sup>221</sup>

- b) Musyarakah Mutanaqisah, yaitu Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsil Pemilikan Rumah (KPR) Syariah *Baiti Jannati*.<sup>222</sup>
- c) Mudarabah, yaitu kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (bank) bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan Mudarabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.<sup>223</sup>

### 3) Konsep Sewa

- a) Ijarah, yaitu perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*) atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya.<sup>224</sup>
  - b) Ijarah *Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT), yaitu perjanjian antara bank sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*). Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.<sup>225</sup>
- 4) *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* merupakan pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, h. 110.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> *Ibid.*

pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji.<sup>226</sup>

### C. Produk Jasa

- 1) Perwakilan (*Wakalah*), yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip wakalah biasa digunakan untuk layanan *L/C collection, agency, dan arranger* sindikasi pembiayaan.<sup>227</sup>
- 2) Penjaminan (*Kafalah*). Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Konsep *Kafalah* biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi.<sup>228</sup>
- 3) Penanggungan (*Hawalah*), yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari pihak yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan pihak yang berkewajiban membayar hutang (*muhal' alaih*).<sup>229</sup>
- 4) Gadai (*Rahn*). Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai.<sup>230</sup>

### d. Jasa Layanan

- 1) ATM. Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.<sup>231</sup>
- 2) SalaMuamalat. Merupakan layanan phone banking 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, h. 111.

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*, h. 112.


<sup>231</sup> *Ibid.*

MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran, serta mengubah PIN.<sup>232</sup>

- 3) Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar (ZIS), melalui layanan *SalaMuamalat*.<sup>233</sup>
- 4) Jasa-jasa lain. Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *bank draft*, referensi bank.<sup>234</sup>

### 3. Perkembangan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia

Selama tahun 2001 sampai 2008 pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan setiap periodenya. Seperti yang disajikan pada gambar 10 berikut:



<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>235</sup>

Gambar 10  
Perkembangan Pembiayaan

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10  
Pertumbuhan Pembiayaan

<b>Tahun</b>	<b>Akad Bagi Hasil (Ribuan Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>Akad Jual Beli (Ribuan Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	415.072.605		771.862.313	
2002	516.497.788	24,44	1.218.424.670	57,86
2003	826.035.865	59,93	1.535.147.048	25,99
2004	1.957.146.942	136,93	2.111.044.476	37,51
2005	2.649.297.615	35,37	3.184.484.048	50,85
2006	3.176.132.027	19,89	3.302.357.292	3,70
2007	4.091.905.562	28,83	4.220.079.143	27,79
2008	4.952.492.075	21,03	4.909.879.755	16,35
2009	5.884.778.969	18,82	4.515.093.745	(8,04)
Rata-rata Pertumbuhan		43,15		26,50

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>236</sup>

Selama periode pengamatan yaitu tahun 2001 s/d 2009 PT Bank Muamalat Indonesia pada umumnya pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbeda dengan pembiayaan berdasarkan akad jual beli yang mengalami penurunan pada tahun 2009. Pada pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan cukup tinggi yang terjadi pada tahun 2004 mencapai 136,93% sedangkan peningkatannya terendah terjadi pada tahun 2006 hanya sebesar 19,89. Pembiayaan jual beli peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 57,86% sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2006 hanya sebesar 3,70%. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan bagi hasil lebih baik dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, di mana rata-rata pertumbuhan

<sup>235</sup> Diolah dari Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2001-2009.

<sup>236</sup> *Ibid.*




pembiayaan bagi hasil sebesar 43,15% sedangkan pembiayaan jual beli hanya sebesar 26,50%. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan jual beli selama tahun 2001 s/d 2009, hanya pada tahun 2008 dan 2009 pembiayaan bagi hasil lebih besar dari pembiayaan jual beli. Berdasarkan periode pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia secara perlahan mampu mencapai prinsip bagi hasil, sebagai tujuan dari perbankan syariah, karena konsep yang utama pembiayaan perbankan syariah adalah pembiayaan akad bagi hasil.

Secara teoritis penyaluran pembiayaan ditentukan oleh ketersediaan dana pihak ketiga. Dengan demikian terjadinya peningkatan pembiayaan, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga, sehingga mendorong manajemen bank syariah untuk menyalurkan dana yang tersimpan untuk menghindari penumpukan dana yang menganggur. Selain itu peningkatan pembiayaan akad bagi hasil ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh, adanya perbaikan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Selain itu peningkatan pembiayaan bagi hasil yang signifikan selama periode 2001-2009 lebih disebabkan kebijakan manajemen bank syariah untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan akad bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan akad jual beli, juga terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah dana pihak ketiga, sehingga mendorong manajemen bank syariah untuk menyalurkan dana yang tersimpan untuk menghindari penumpukan dana yang menganggur. Selain itu peningkatan pembiayaan akad bagi hasil ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan marjin jual beli yang diperoleh, adanya perbaikan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Selain itu penurunan pembiayaan akad jual beli pada tahun 2009 lebih disebabkan kebijakan manajemen bank syariah untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan akad bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah.

#### **4. Pembiayaan Akad Bagi Hasil yang Bermasalah**

Data penelitian diperoleh dari publikasi laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, sejak tahun 2001-2009. Dari laporan tersebut terinci tentang pembiayaan baik lancar maupun non lancar. Penelitian ini mengkhususkan pembiayaan akad bagi hasil yang tergolong bermasalah (non lancar). Pembiayaan dapat digolongkan bermasalah apabila masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut ini disajikan perkembangan pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah mulai periode 2001-2009.



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>237</sup>

Gambar 11  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah

Gambar 11 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Bermasalah

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah (Rp 000)	Peningkatan (Penurunan) %	Total Pembiayaan Bagi Hasil (Rp 000)	Peningkatan (Penurunan) %
2001	21.916.941		1.215.231.300	

<sup>237</sup> *Ibid.*

2002	18.441.099	(15,86)	1.770.438.483	45,69
2003	13.853.556	(24,88)	836.444.736	(52,75)
2004	28.909.564	108,68	1.986.215.995	137,46
2005	51.283.921	77,39	2.686.499.736	35,26
2006	138.694.341	170,44	3.239.853.380	20,60
2007	48.606.903	(64,95)	4.190.565.560	29,34
2008	110.207.992	126,73	5.020.760.886	19,81
2009	288.322.375	161,62	6.001.051.718	19,52

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>238</sup>

Tabel 11 menyajikan PT Bank Muamalat Indonesia mengalami pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah setiap tahunnya mengalami naik turun. Peningkatan pembiayaan akad bagi bermasalah terjadi pada tahun 2004, 2005, 2006, 2008, dan 2009, sedangkan penurunan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah terjadi pada tahun 2002, 2003, dan 2007. Peningkatan pembiayaan akad bagi yang bermasalah tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 170,44%, dan penurunan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 64,95%. Sedangkan total pembiayaan akad bagi hasil cenderung meningkat, penurunan hanya terjadi pada tahun 2003. Umumnya peningkatan pembiayaan bagi hasil bermasalah meningkat karena adanya peningkatan total pembiayaan bagi hasil, selain itu adanya dorongan untuk memberdayakan dana bank dan dana pihak ketiga yang menganggur.


## 5. Jangka Waktu Pembiayaan Akad Bagi Hasil

Jangka waktu pembiayaan bagi hasil dalam penelitian dikelompokkan menjadi < 1 tahun, 1 - 2 tahun, >2 - 5 tahun, dan > 5 tahun. Data pembiayaan bagi hasil telah dikelompokkan oleh bank tersebut ditampilkan dalam Laporan Keuangan tepatnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, secara periodik PT Bank Muamalat Indonesia mempublikasikan laporan keuangan melalui [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com). Berikut ini akan disajikan satu persatu masing-masing

---

<sup>238</sup> *Ibid.*

jangka waktu pembiayaan akad bagi hasil tersebut, termasuk analisis secara sederhana.



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>239</sup>

Gambar 12  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu < 1 Tahun

Gambar 4 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil dengan jangka waktu < 1 tahun pada PT Bank Muamalat Indonesia naik turun setiap tahunnya. Terlihat pertumbuhan cukup tinggi pembiayaan bagi hasil untuk jangka waktu di bawah 1 tahun pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya tentang peningkatan dan penurunan pembiayaan akad bagi dengan jangka waktu di bawah 1 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 12  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu < 1 Tahun

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil Rp 000	Peningkatan (Penurunan) %
2001	201.999.372	
2002	255.971.424	26,72


<sup>239</sup> *Ibid.*

2003	28.487.177	(88,87)
2004	83.674.103	193,73
2005	69.977.756	(16,37)
2006	239.787.860	242,66
2007	706.121.518	194,48
2008	760.955.465	7,77
2009	671.849.671	(11,71)

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>240</sup>

Tabel 12 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 1 tahun pada PT Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 1 tahun setiap tahunnya mengalami naik turun. Penurunan terjadi pada tahun 2003, 2005, dan 2009. Tetapi peningkatan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 1 tahun tertinggi mencapai 242,66% (2006).

Berdasarkan analisis sederhana ini, Bank Muamalat Indonesia porsi untuk pembiayaan < 1 tahun tidak ditetapkan perusahaan, hanya berdasarkan permintaan masyarakat, ini terbukti dari peningkatan dan penurunan penyaluran pembiayaan untuk jangka waktu < 1 tahun tidak menentu dan perubahan peningkatan dan penurunannya terlalu besar.



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>241</sup>

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> *Ibid.*

Gambar 13  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu 1-2 Tahun

Gambar 13 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil dengan jangka waktu 1-2 tahun pada Bank Muamalat Indonesia naik turun setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya tentang peningkatan dan penurunan pembiayaan akad bagi dengan jangka waktu < 1 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu 1-2 Tahun

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Bagi Hasil Rp 000</b>	<b>Peningkatan (Penurunan) %</b>
2001	462.543.923	
2002	646.359.228	39,74
2003	451.405.428	(30,16)
2004	1.079.522.089	139,15
2005	1.252.432.320	16,02
2006	1.420.753.213	13,44
2007	558.310.092	(60,70)
2008	434.875.757	(22,11)
2009	446.665.204	2,71


Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>242</sup>

Tabel 13 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori 1-2 tahun pada PT Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori 1-2 tahun setiap tahunnya mengalami naik turun. Penurunan terjadi pada tahun 2003, 2007 dan 2008. Tetapi besaran jumlah pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori 1-2 tahun lebih tinggi yaitu selama tahun 2004-2006 telah mencapai di atas Rp 1 triliun.

Berdasarkan analisis sederhana ini, Bank Muamalat Indonesia porsi untuk pembiayaan 1-2 tahun tidak ditetapkan perusahaan, hanya berdasarkan permintaan masyarakat, ini terbukti dari peningkatan dan penurunan penyaluran pembiayaan untuk jangka waktu 1-2 tahun tidak menentu dan perubahan peningkatan dan penurunannya terlalu besar.

---

<sup>242</sup> *Ibid.*



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>243</sup>

Gambar 14

Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu >2-5 Tahun

Gambar 14 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil dengan jangka waktu 2-5 tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan pembiayaan akad bagi hasil dengan jangka waktu >2-5 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14

Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu <2-5 Tahun

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil Rp 000	Peningkatan (Penurunan) %
2001	305.667.239	
2002	546.658.014	78,84
2003	210.429.028	(61,51)
2004	653.769.062	210,68
2005	1.070.251.252	63,70
2006	1.334.826.493	24,72
2007	2.208.310.563	65,44


<sup>243</sup> *Ibid.*

2008	2.122.075.035	(3,91)
2009	2.178.737.663	2,67

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>244</sup>

Tabel 14 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 2-5 tahun pada Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 2-5 tahun sempat dua kali mengalami penurunan yaitu tahun 2003 (61,51%) dan tahun 2008 (3,91%). Tetapi peningkatan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori < 2-5 tahun tertinggi sempat mencapai 210,68% (2004).

Berdasarkan analisis sederhana ini, Bank Muamalat Indonesia porsi untuk pembiayaan 2-5 tahun tidak ditetapkan perusahaan, hanya berdasarkan permintaan masyarakat, ini terbukti dari peningkatan dan penurunan penyaluran pembiayaan untuk jangka waktu 2-5 tahun tidak menentu dan perubahan peningkatan dan penurunannya terlalu besar.



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>245</sup>

Gambar 15  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu >5 Tahun

Gambar 15 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil dengan jangka waktu >5 tahun Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan tajam mulai tahun

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*



2007. Untuk lebih jelasnya tentang peningkatan dan penurunan pembiayaan akad bagi dengan jangka waktu >5 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15  
Pembiayaan Akad Bagi Hasil Berdasarkan Jangka Waktu > 5 Tahun

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil Rp 000	Peningkatan (Penurunan) %
2001	245.020.766	
2002	321.449.817	31,19
2003	146.123.103	(54,54)
2004	169.250.741	15,83
2005	293.838.408	73,61
2006	244.485.814	(16,80)
2007	717.823.387	193,61
2008	1.702.854.629	137,22
2009	2.703.799.180	58,78

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan, 2001-2009.<sup>246</sup>

Tabel 15 menyajikan pembiayaan akad bagi hasil untuk kategori > 5 tahun PT Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan di atas seratus persen pada tahun 2007 (193,61%) dan tahun 2008 (137,22%). Sedangkan penurunan hanya terjadi pada tahun 2003 (54,54%), dan 2006 (16,80%), sejak tahun 2007 pembiayaan akad bagi hasil untuk jangka waktu di atas 5 tahun mengalami peningkatan tajam, bahkan mencapai Rp 2 triliun pada tahun 2009.

## B. Pembahasan

### 1. Uji Statistik

Analisis data pada bagian ini ditujukan dalam rangka menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah akad bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia. Jangka waktu penelitian terdiri dari jangka waktu < 1

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

tahun ( $X_1$ ), 1-2 tahun ( $X_2$ ), 2-5 tahun ( $X_3$ ), dan  $> 5$  tahun ( $X_3$ ). Data pembiayaan akad bagi hasil merupakan data tahunan yang dimulai tahun 2001-2009. Karena keterbatasan data yang tergolong kecil, untuk itu data harus diperbanyak dengan menggunakan data triwulanan, sementara data triwulan tidak tersedia. Maka diputuskan menggunakan teknik interpolasi untuk memperbesar jumlah data. Interpolasi tersebut dengan menggunakan rumus interpolasi linier yang dikembangkan oleh Insukindro. Sehingga data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data interpolasi.

Uji statistik pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad bagi hasil jangka waktu  $< 1$  tahun ( $X_1$ ), 1-2 tahun ( $X_2$ ), 2-5 tahun ( $X_3$ ), dan  $> 5$  tahun ( $X_3$ ) terhadap pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah ( $Y$ ). Pengujian tersebut menggunakan uji-t untuk pengujian secara parsial, uji-F untuk pengujian secara simultan atau serempak, dan Uji R untuk melihat seberapa besar dana pihak ketiga, pendapatan bagi hasil, NPF bagi hasil, dan imbalan SWBI menjelaskan pembiayaan akad bagi hasil.

Adapun rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = a + b \text{Ln}X_1 + b \text{Ln}X_2 + b \text{Ln}X_3 + b \text{Ln}X_4 + e$$

Keterangan:

$\text{Ln}Y$  : pembiayaan akad bagi hasil bermasalah

$a$  : konstanta

$b$  : angka arah atau koefisien regresi

$\text{Ln}X_1$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan  $< 1$  tahun

$\text{Ln}X_2$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan 1 - 2 tahun

$\text{Ln}X_3$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan  $< 2 - 5$  tahun

$\text{Ln}X_4$  : Logaritma Natural jangka waktu pembiayaan  $> 5$  tahun

Untuk memudahkan pengujian hipotesis, digunakan program aplikasi SPSS 15.0 *for Windows*, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 16

### Hasil Pengujian Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-30,733	6,065		-5,068	,000
LnX1	-,048	,071	-,083	-,674	,506
LnX2	1,516	,299	,763	5,076	,000
LnX3	-,239	,265	-,198	-,903	,375
LnX4	1,286	,239	1,305	5,379	,000

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan tabel 16 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LnY} = a + b \text{LnX}_1 + b \text{LnX}_2 + b \text{LnX}_3 + b \text{LnX}_4 + e$$

$$\text{LnY} = -30,733 - 0,048 + 1,516 - 0,239 + 1,286 + e$$

$$\text{SE} = (6,065) (0,071) (0,299) (0,265) (0,239)$$

$$t = (-5,068) (-0,674) (5,076) (-0,903) (5,379)$$

$$\text{Sig.} = (0,000) (0,506) (0,000) (0,375) (0,000)$$

$$F = 26,813$$

$$\text{DW} = 0,709$$

Konstanta sebesar -30,733 menyatakan bahwa jika pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1 tahun ( $\text{LnX}_1$ ), 1-2 tahun ( $\text{LnX}_2$ ), 2-5 tahun ( $\text{LnX}_3$ ), dan di atas 5 tahun ( $\text{LnX}_4$ ) bernilai tetap, maka pembiayaan akad bagi hasil yang bermasalah ( $\text{LnY}$ ) akan bernilai tetap yaitu sebesar -30,733. Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh koefisien masing-masing variabel sebagai berikut:

- Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1 tahun sebesar -0,048, berarti setiap pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1 tahun sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah sebesar 0,048%.
- Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 1-2 tahun sebesar 1,516, berarti setiap pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 1-2

tahun sebesar 1% maka akan menurunkan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah sebesar 1,516%.

- c. Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 2-5 tahun sebesar -0,239, berarti setiap pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu 2-5 tahun sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah sebesar 0,239%.
- d. Koefisien regresi pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di atas 5 tahun sebesar 1,286, berarti setiap pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di atas 5 tahun sebesar 1% maka akan menurunkan pembiayaan akad bagi hasil bermasalah sebesar 1,286%.

Apabila dilakukan berdasarkan uji t (uji secara parsial), maka hanya variabel independen (variabel bebas) yaitu:

- a. Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
- b. Ada pengaruh signifikan pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
- c. Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan bagi hasil jangka waktu 2-5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.
- d. Ada pengaruh signifikan pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Kesimpulan tersebut data dapat dibuktikan dengan analisis hasil uji t statistik sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun ( $\text{LnX}_1$ )

Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar -0,674 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,506. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 30$ , diperoleh t tabel sebesar 2,042. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$\text{LnX}_1 : 0,674 < 2,042$  : Ho diterima dengan menolak  $H_a$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$\text{LnX}_1 : 0,506 > 0,05$  : Ho diterima dengan menolak Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak, sedangkan jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_0$ . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas  $>$   $0,05$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ , sedangkan jika probabilitas  $<$   $0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini berarti pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1 tahun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 1 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

$H_a$  : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 1 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

b. Pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun ( $\text{LnX}_2$ )

Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun memiliki nilai statistik ( $t$  hitung) sebesar 5,076 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,000. Sementara harga  $t$ -tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 30$ , diperoleh  $t$  tabel sebesar 2,042. Jika harga  $t$ -hitung dibandingkan dengan harga  $t$ -tabel, maka diperoleh bahwa:

$\text{LnX}_2 : 5,076 > 2,042$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$\text{LnX}_2 : 0,000 < 0,05$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak, sedangkan jika  $t$  hitung  $<$   $t$

tabel maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_o$ . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_o$  diterima dan menolak  $H_a$ , sedangkan jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_o$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini berarti pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1-2 tahun memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_o$  : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 1-2 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

$H_a$  : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 1-2 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

c. Pembiayaan bagi hasil jangka waktu 2-5 tahun ( $LnX_3$ )

Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 2-5 tahun memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar -0,903 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,375. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 30$ , diperoleh t tabel sebesar 2,042. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_3 : 0,903 < 2,042$  :  $H_o$  diterima dengan menolak  $H_a$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$LnX_3 : 0,375 > 0,05$  :  $H_o$  diterima dengan menolak  $H_a$

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung  $>$  t tabel maka  $H_o$  ditolak, sedangkan jika t hitung  $<$  t tabel maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_o$ . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_o$  diterima dan menolak  $H_a$ , sedangkan jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_o$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini berarti pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 2-5 tahun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ .

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 2-5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ha : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan 2-5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

d. Pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun ( $\text{LnX}_4$ )

Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar 5,379 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,000. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 30$ , diperoleh t tabel sebesar 2,042. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$\text{LnX}_4 : 5,379 > 2,042$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$\text{LnX}_4 : 0,000 < 0,05$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung  $>$  t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung  $<$  t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas  $>$  0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas  $<$  0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di bawah 1-2 tahun memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh jangka waktu pembiayaan di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ha : Ada pengaruh jangka waktu pembiayaan di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Sedangkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun ( $\text{LnX}_1$ ), 1-2 tahun ( $\text{LnX}_2$ ), 2-5 tahun ( $\text{LnX}_3$ ), dan di atas 5 tahun ( $\text{LnY}_4$ ) terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah ( $\text{LnY}$ ) digunakan uji-F, dengan menggunakan hipotesis yaitu:

Ho : tidak ada pengaruh pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ha : ada pengaruh pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

- Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak.
- Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- c. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.
- d. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

Hasil pengujian diperoleh hasil yaitu:

Tabel 17  
Hasil Pengujian Uji-F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,054	4	6,514	26,813	,000 <sup>a</sup>
	Residual	6,559	27	,243		
	Total	32,613	31			

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 17, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 26,813 dengan probabilitas sebesar 0,000. Sementara harga F-tabel



untuk jumlah data pengamatan sebanyak 32 dengan taraf signifikansi 5%, dengan dk pembilang atau k (jumlah variabel indenpenden) = 4, serta dk penyebut = 32 ( $n - k - 1$ ) = 27, diperoleh F-tabel sebesar 2,73. Jika harga F-hitung dibandingkan dengan harga F-tabel, maka diperoleh bahwa:

$26,813 > 2,73$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$0,000 < 0,05$  : Ho ditolak dengan menerima Ha

Berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, dengan melihat hasil pengolahan data tersebut maka diperoleh keputusan bahwa pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun terhadap terhadap pembiayaan akad bagi hasil bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Selanjutnya Koefisien Determinasi (R), uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian ditambihkan sebagai berikut:

Tabel 18  
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,894 <sup>a</sup>	,799	,769	,49287

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai korelasi (R) variabel bebas (pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun) dengan variabel terikat (pembiayaan bagi hasil bermasalah) sebesar 0,894, dan nilai *R-Square* sebesar 0,799. Nilai ini berarti bahwa pembiayaan akad bagi hasil bermasalah dapat ditentukan oleh pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun,

2-5 tahun, dan di atas 5 tahun mencapai sebesar 79,9% ( $0,799 \times 100\%$ ) dan sisanya sebesar 20,1% ( $100\% - 79,9\%$ ) ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji terhadap penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk hasil analisis regresi linier berganda yang tidak bias. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui melalui uji Jarque-Bera *Normality* (JB test). Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai JBhitung =  $X^2$ hitung dengan nilai  $X^2$ tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Bila nilai JB hitung  $>$  nilai  $X^2$  tabel, maka berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung  $<$  nilai  $X^2$  tabel, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 15 diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 19  
Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	32	,465	,414	,366	,809
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai Skewness sebesar 0,465 dan Kurtosis 0,366. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam formula JB-test diperoleh sebagai berikut:

$$JB = n \left[ \frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 32 \left[ \frac{0,465^2}{6} + \frac{(0,366 - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 32 \left[ \frac{0,216225}{6} + \frac{(-2,634)^2}{24} \right]$$

$$JB = 32 \left[ \frac{0,216225}{6} + \frac{6,937956}{24} \right]$$

$$JB = 32 [0,0360375 + 0,289082]$$

$$JB = 10,403808$$

Berdasarkan hasil estimasi uji Jarque-Bera test di atas, diperoleh nilai Jarque Bera test-statistik sebesar 10,403808, sedangkan nilai  $X^2$ tabel untuk df 32 dan  $\alpha = 0,05$  diperoleh sebesar 46,19426. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai JB test statistik lebih kecil dari nilai  $X^2$ tabel. {JB test hitung (10,403808) <  $X^2$ tabel (46,19426)}, yang berarti model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

Selanjutnya uji multikolinearitas. Jika terjadi hubungan antar variabel independen maka dinamakan problem multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 20  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LnX1	,486	2,059
LnX2	,330	3,030
LnX3	,154	6,478
LnX4	,126	7,908

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Variabel pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun (LnX<sub>5</sub>) memiliki nilai *Tolerance* paling rendah dibandingkan variabel lainnya yaitu sebesar 0,126 (12,6%), sedangkan nilai VIF juga tertinggi pada variabel

pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun ( $\text{Ln}X_5$ ) sebesar 7,908. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) dan juga nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (D-W) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan

Hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Watson (DW) diperoleh sebagai berikut:

Tabel 21  
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,894(a)	,799	,769	,49287	,709

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Hasil pengujian lanjutan diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0,708. Sedangkan nilai  $du$  untuk derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) 5% (0,05) dengan jumlah pengamatan ( $n$ ) 32, serta jumlah variabel bebas sebanyak 4, diperoleh ( $dl$ ) sebesar

1,1769 dan (du) sebesar 1,73232. Jika nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria yang ada, maka nilai DW tersebut sesuai dengan kriteria kedua yaitu  $DW < dl$  ( $0,708 < 1,1769$ ). Maka dapat diambil keputusan bahwa terjadi autokorelasi pada model regresi, yang berarti bahwa data yang ada terjadi kesalahan pengganggu antara data sebelumnya dengan data sekarang. Kondisi ini tidak dapat dihindari karena data penelitian berupa data *time series* (runtun waktu), di mana setiap periode terjadi peningkatan pada pembiayaan akad. Selain itu data penelitian ini menggunakan interpolasi linier sehingga autokorelasi tidak dapat dihindari.

### **3. Uji Aprioneri Ekonomik**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan bagi hasil 1-2 tahun mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah. Model regresi hasil SPSS juga menunjukkan koefisien regresi pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun bertanda positif sebesar 1,516, ini berarti semakin besar pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang bermasalah, sebaliknya semakin kecil atau rendah porsi pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun akan memperkecil atau menurunkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan jangka waktu 1-2 tahun memiliki resiko macet.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan bagi hasil di atas 5 tahun mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah. Model regresi juga menunjukkan koefisien regresi pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun bertanda positif sebesar 1,286, ini berarti semakin besar porsi pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas tahun akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang bermasalah, sebaliknya semakin kecil atau rendah porsi pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas tahun akan memperkecil atau menurunkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan jangka waktu yang lama memiliki resiko macet.

Hasil penelitian Meyviany Nasution (2008), diperoleh bahwa jangka waktu pembiayaan mempengaruhi pembiayaan murabahah non lancar (bermasalah). Dengan demikian hasil penelitian penulis yang sekarang dapat mendukung hasil penelitian terdahulu, karena ada kesamaan hasil penelitian, hanya saja pada penelitian terdahulu menggunakan objek pembiayaan murabahah sementara yang sekarang pembiayaan akad bagi hasil.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil bermasalah, salah satunya jangka waktu pembiayaan. Muhammad Syafii Antonio menyarankan untuk mengantisipasi kemacetan pembiayaan dapat dilakukan dengan memperkecil angsuran/cicilan dengan memperpanjang waktu atau akad pembiayaan. Siwanto Sutojo (1995), yang mengatakan faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembiayaan bermasalah selain disebabkan faktor internal, faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh jumlah limit, jangka waktu kredit, jenis dan jumlah jaminan, reputasi calon debitur dan nasabahnya, hubungan calon debitur dengan bank. Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan maka akan semakin besar pula resiko yang ditanggung bank, oleh karena itu semakin lama jangka waktu yang diberikan harus semakin mendalam pula kegiatan analisis yang dilakukan oleh bank syariah.

Pada penelitian ini jangka waktu pembiayaan 1-2 tahun mempengaruhi pembiayaan bagi hasil bermasalah. Hal ini bisa saja disebabkan tingginya cicilan yang harus dibayarkan nasabah sehingga kemampuan nasabah untuk memenuhinya menjadi rendah yang menyebabkan permasalahan pembiayaan bagi bank syariah. Sementara untuk jangka waktu di bawah 1 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah karena cicilan yang harus dibayarkan kepada bank. Umumnya jenis pembiayaan jangka waktu 1-2 tahun berupa pembiayaan mikro yang diberikan kepada usaha-usaha mikro, koperasi, dan menengah, sehingga semakin lama jangka waktu pembiayaan akan memberatkan nasabah untuk mengembalikan bagi hasil, cicilan pokok, atau margin keuntungan kepada bank. Begitu juga pembiayaan bagi hasil jangka lebih dari 5 tahun pada umumnya berbentuk pembiayaan makro sehingga bagi hasil, di mana cicilan pokok, atau margin keuntungan kepada bank syariah dan kemampuan nasabah untuk

memenuhinya menjadi tinggi sehingga menimbulkan pembiayaan bagi hasil bermasalah. Dengan demikian, pada jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama akan mengecilkan atau merendahkan nominal cicilan pengembalian pembiayaan tetapi akan membosankan bagi nasabah sehingga muncul ketidaklancaran pembiayaan (pembiayaan bermasalah).

Hasil penelitian ini belum dapat memetakan pembiayaan jangka waktu yang lama atau yang singkat dapat menyebabkan pembiayaan bagi hasil bermasalah. Karena hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan bagi hasil bermasalah hanya dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun dan pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun saja, sementara untuk jangka waktu di bawah 1 tahun dan 2-5 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah. Sulit untuk mendapatkan titik cut off (titik potong) jangka waktu pembiayaan bagi hasil yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jika dikatakan jangka waktu pembiayaan yang singkat menyebabkan pembiayaan bermasalah, sangat tidak relevan, karena pembiayaan jangka waktu di bawah 1 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Tetapi yang jelas bahwa terlalu lamanya jangka waktu pembiayaan akan menyebabkan pembiayaan bagi hasil bermasalah (non lancar).

Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada manajemen pembiayaan perbankan syariah, yaitu:

- a. Bank syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan bagi hasil harus lebih seksama menganalisis arus kas masuk (cicilan) yang diterima oleh bank.
- b. Bank syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan harus teliti dalam memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan calon nasabah.
- c. Bank syariah juga harus memprediksi perkembangan usaha calon nasabah yang akan diberi pembiayaan, karena bisa saja pada awal-awal periode pembayaran ke bank lancar, tetapi setelah itu usaha nasabah mengalami kemunduran sehingga pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah (tidak lancar).





## **BAB V**

### **PENUTUP**

- **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah setelah dilakukan pengujian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pembiayaan bagi hasil jangka waktu di bawah 1 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan bagi hasil jangka waktu kurang dari 1 tahun pada umumnya berbentuk pembiayaan mikro sehingga cicilan yang harus dibayarkan nasabah juga kecil dan kemampuan nasabah untuk memenuhinya menjadi tinggi sehingga pembiayaan bermasalah jarang terjadi.

Pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia, setiap peningkatan pembiayaan bagi hasil jangka waktu 1-2 tahun sebesar 1% akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 1,516%. Umumnya jenis pembiayaan jangka waktu ini berupa pembiayaan mikro sehingga semakin lama jangka waktu pembiayaan akan memberatkan nasabah untuk mengembalikan bagi hasil, cicilan pokok, atau marjin keuntungan kepada bank.

Pembiayaan bagi hasil jangka waktu 2-5 tahun tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan bagi hasil jangka lebih dari 2 - 5 tahun pada umumnya berbentuk pembiayaan makro sehingga cicilan yang harus dibayarkan nasabah juga kecil dan kemampuan nasabah untuk memenuhinya menjadi tinggi sehingga pembiayaan bermasalah jarang terjadi.

Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu di atas 5 tahun berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia, setiap peningkatan pembiayaan bagi hasil jangka waktu di atas 5 tahun sebesar 1% akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 1,286%. Semakin lama jangka waktu pembiayaan akan memperbesar bagi hasil yang diterima bank syariah dan beban yang ditanggung nasabah penerima pembiayaan juga semakin besar sehingga kemungkinan pembiayaan tidak terlunasi akan semakin besar.

Pembiayaan bagi hasil dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, 1-2 tahun, 2-5 tahun, dan di atas 5 tahun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia. Keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan pembiayaan bagi hasil bermasalah sebesar 79,9% dan sisanya sebesar 20,1% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

- **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mengembalikan pembiayaannya mempunyai peluang untuk menjadi pembiayaan non lancar oleh karenanya analisis terhadap jangka waktu tidak hanya difokuskan kepada jangka waktu yang panjang akan tetapi memberikan perhatian yang sama pada saat menganalisis baik itu untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Analisis pembiayaan yang ada difokuskan untuk masing-masing skim pembiayaan sehingga akan lebih meningkatkan pengetahuan dan ketajaman mereka dalam menghadapi kasus pembiayaan bagi hasil yang ada. Monitoring yang kontinu perlu dilakukan untuk mencegah tingginya NPF. Bank syariah ada baiknya lebih meningkatkan ketajaman analisis mengenai studi kelayakan bisnis, mulai dari analisis awal, penilaian prospek usaha sampai pada monitoring atau pengawasan.
2. Memperluas kerjasama pihak kampus dengan bank syariah sehingga lebih mudah mahasiswa untuk melakukan proses belajar mengajar dan memudahkan untuk melakukan studi dalam rangka penyusunan karya ilmiah.
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya melihat pengaruh faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari segi internal bank syariah dan tidak melihat dari segi pengaruh eksternal. Untuk memperkaya pengetahuan di bidang pembiayaan bermasalah sebaiknya penelitian selanjutnya melihat juga dari segi pengaruh eksternal penyebab pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. Revisi, 2009.

Ascarya dan Dian Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juni 2005.

Bank Indonesia, “Statistik Perbankan Syariah, Desember 2009”, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 19.20.10.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.10.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2004 dan 2003*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.10.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.10.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.10.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2009*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung; Diponegoro, cet. 10, 2009.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pembiayaan L/C Impor.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pembiayaan L/C Ekspor.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Hartono. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007)

Insukindro. *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1993.

Iqbal, Muhammad. "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7, 2010.

Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: LPFE Universitas Islam Indonesia, 2004.

Nasution, Meyviany. "Faktor-Faktor Yang Berpeluang Menyebabkan Permasalahan Non Lancar Pembiayaan Murabaha Pada Bank Umum Syariah X". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tahun 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tahun 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001.

Suharno. *Analisis Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Sutojo, Siswanto. *Analisis Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*. Jakarta: Binamah Presindo, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yusuf, Yopie. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Bank Indonesia. *Statistik Perbank Syariah, Desember 2009*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diunduh tanggal 24 September 2010, jam 19.20.10.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Syariah.

Gujarati Damoda. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad. 2005. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Warkum Sumitro. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PBI Nomor 5/7 Tahun 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Zainul Arifin. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Burhannudin Siregar (2007), menguji pengaruh produk sektor usaha segmentasi dan palfon pembiayaan terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah